



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 10962 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II

Menimbang : 1. Bawa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bawa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;



Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : 1844.I / 1126.4 /1c / 1995 Tanggal 12 Oktober 1995, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II Nomor : 422/004/DP. TK. GELATIK II-DWP/MJ/VIII/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II
Nama Yayasan / Desa	: YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN MUARA JAWA
Status	: Swasta
Alamat	: JL. Ir. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa
Status Bangunan	: Pinjam Pakai
Status Akreditasi	: Akreditasi B
Izin Berlaku	: Dari Tanggal 03 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2025
Untuk	: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II dengan ketentuan : 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku; 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 20 September 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 10962 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak GELATIK II
Kecamatan : Muara Jawa
Nama Kepala Sekolah : Hermawati, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Jawa, 05 Februari 1985
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 77 / YBDWP / MJ / I / 2020

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KUTAI KARTANEGARA
PUJIANTO, S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001